

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ANAK TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN TERJADINYA
KECELAKAAN DI KOTA PADANG
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padang)**

*Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

FADLI RINALDO
06 140 160

**PROGRAM KEKHUSUSAN :
HUKUM PIDANA (PK V)**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

No. Reg : 3133/PK V/07/2010

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU
LINTAS OLEH ANAK YANG MENGAKIBATKAN TERJADINYA
KECELAKAAN DI KOTA PADANG

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padang)

(Fadli Rinaldo, 06140160, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, PK Hukum
Pidana, 2010)

ABSTRAK

Kita ketahui bahwa masalah lalu lintas tetap menjadi bahan perbincangan yang aktual dan mendapat perhatian yang serius dari berbagai kalangan. Tewujud dari kalangan hukum pada khususnya. Kasus kecelakaan terbanyak dialami oleh pengendara roda dua. Pengaturan lalu lintas terasa sangat memprihatinkan, hal ini ditandai dengan meningkatnya tingkat pelanggaran lalu lintas telah menimbulkan korban yang sangat besar dalam peradaban manusia baik korban jiwa maupun korban harta benda. Kota Padang adalah salah satu kota besar yang memiliki data jumlah kecelakaan terbesar di Sumatera Barat. Dalam menggunakan jalan raya pengguna harus dapat mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas yang telah ada agar tidak terjadi kecelakaan khususnya yang disebabkan oleh anak-anak di bawah umur yang kurang mendapat pengawasan dari orang tuanya. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak menimbulkan masalah yaitu bagaimana pertanggungjawabab pidana terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan di Kota Padang, bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Padang, dan apa kendala-kendala yang menyebabkan kecilnya tingkat pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas oleh anak di Pengadilan Negeri Padang..Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum sosiologis untuk memperoleh data di lapangan. Adapun hasil dari pembahasan skripsi ini adalah tingkat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Padang khususnya yang dilakukan oleh anak meningkat.Peebuatan seorang anak dalam melakukan pelanggaran lalu lintas akan dipertanggungjawabkannya baik itu pada tingkat pemeriksaan di Kepolisian maupun pada tingkat Pengadilan Negeri. Penerapan sanksi pidana bagi si anak juga bermacam-macam sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Dalam menjatuhkan vonis hakim juga mempertimbangkan berbagai hal yang akan meringankan si anak sebagai pelaku tindak pidana karena anak juga memiliki hak untuk melanjutkan masa depannya seperti anak-anak yang lainnya dengan normal setelah habis masa hukumannya. Masalah pemeriksaan yang terjadi di lapangan sering mengalami kendala-kendala yaitu rendahnya tingkat pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas oleh anak di pengadilan negeri Kota Padang yang disebabkan banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas yang dapat diselesaikan pada tingkat kepolisian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus di tingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanannya kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta antara instansi, sektor, dan unsur yang terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban¹ masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.²

Lalu lintas merupakan masalah yang sering mendapat sorotan masyarakat karena sehari-hari masyarakat selalu berhubungan dengan lalu lintas. Secara umum masyarakat berpandangan bahwa masalah lalu lintas meliputi pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. Permasalahan ini tidak hanya tanggung

¹ Francis Fukuyama berpendapat, bahwa jagat ketertiban mewadahi suatu jalinan berkesinambungan antara norma-norma yang bekerja dalam masyarakat, sehingga hukum Negara akan berkelindan dengan norma sosial lain dalam aras kesinambungan. Pengamatan Fukuyama terhadap munculnya *slugs* di Washington D.C. *Slug* tersebut muncul dalam peta jagat ketertiban sebagai respons terhadap pengatur lalu lintas tertentu yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam kelancaran transportasi. (Satjipto Raharjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, hal. 31)

² C.S.T. Kansil dan Cristine. S.T Kansil (1995). *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 5

jawab pihak kepolisian tetapi juga tanggungjawab masyarakat, oleh karena itu dalam mengatasi permasalahan ini diperlukan penanganan secara terpadu³.

Menyadasi peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersediannya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman,nyaman, cepat, tepat, lancar, dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan roda transportasi lain.⁴

Masalah lalu lintas tetap menjadi bahan perbincangan yang aktual dan mendapat perhatian yang serius dari berbagai kalangan. Tewujud dari kalangan hukum pada khususnya. Kasus kecelakaan terbanyak dialami oleh pengendara roda dua.⁵ Pengaturan lalu lintas terasa sangat memprihatinkan, hal ini ditandai dengan meningkatnya tingkat pelanggaran lalu lintas telah menimbulkan korban yang sangat besar dalam peradaban manusia baik korban jiwa maupun korban

³ Delfa Masyitah, 1997,Skripsi, *Proses Penegakan Hukum Peraturan Lalu Lintas Jalan Raya Di kota Bukittinggi*,Universitas Bung Hata ,hal. 1

⁴ Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutaan Jalan 1992, Sinar Grafika, Jakarta, hal.25

⁵[http://www.padangkini.com/berita/single.php?id=656/PadangKini.com/22/5/2008, 12:12 WIB](http://www.padangkini.com/berita/single.php?id=656/PadangKini.com/22/5/2008,12:12%20WIB) (,kata Kepala Cabang PT Jasa Raharja Sumbar, Wan Anwar kepada PadangKini.com usai pembukaan Seminar Sehari Menciptakan Sistem Transportasi Murah dan Aman di Padang).diakses pada tanggal 22/12/2009 , pukul 21.30

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan di Kota Padang terbagi dua yaitu pertanggungjawaban pidana si anak pada tingkat pemeriksaan di kantor polisi adalah dengan memberikan surat tilang dan selanjutnya diproses di kantor polisi dengan memanggil orang tua si anak dan menyelesaikannya dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kecelakaan atau didampingi oleh Balai Pemasyarakatan (BaPas) dan pertanggungjawaban pidana si anak pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Padang adalah si anak harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Padang yang didampingi oleh orang tua si anak dan utusan dari BaPas serta menerima hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap si anak.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan adalah dikenakan sanksi pidana setengah dari pidana yang dijatuhkan terhadap orang dewasa tetapi dengan keringanan-keringanan karena pertimbangan hakim terhadap perlindungan anak yang masih memiliki masa depan dan berguna bagi nusa dan bangsa. Pelanggaran yang dilakukan si Anak karena Kealpaannya yang

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anwar, Yesmil dan Adang, (2009), *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung
- Chazawi, Adami, (2001), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT.Raja Grafindo Persada
- Hamzah, Andi (1994), *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Huda, Chairul, (2005), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta
- J. Salusu, (1992), *Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas*, Suara Pembaruan
- Kansil C.S.T dan S.T Kansil Cristine, (1995), *Disiplin Berlalu Lintas Di jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta
- Lamintang, P.A.T, (1996), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung ; PT.Citra Aditya Bakti
- Loemau Alfons, Kristianingsih Ekawaty, Siahaan Aron, (2005), *Penegakan Hukum Oleh POLRI*
- Marzuki, Mahmud, Peter, (2005), *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya
- Masyitah Delfa, 1997, Skripsi, *Proses Penegakan Hukum Peraturan Lalu Lintas Jalan Raya Di kota Bukittinggi*, Universitas Bung Hatta, Padang
- Maulana, Hasan, Wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, PT.Gramedia Widya Sarana Indonesia, Jakarta
- Moeljatno, (1993), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Prints, Darwin, (2003), *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Raharjo, Satjipto, (2007), *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta